

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA, KRIMINALISASI, DEKRIMINALISASI, DAN PERBANDINGAN HUKUM

A. Pengertian Hukum Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, mengatakan bahwa :³⁰

“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan :³¹

“Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah ppidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Menurut Sudarto juga memberikan penjelasan mengenai pengertian pidana, yaitu :³²

“Pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung. 2007. hlm. 7.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. hlm. 2.

³² Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. 1990. Hlm. 9.

Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan :³³

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.”

Selanjutnya Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut :³⁴

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :³⁵

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Op.Cit.* hlm. 2.

³⁴ P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia.* Amrico. Bandung. 1984. hlm. 34.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Op.Cit.* hlm. 4.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, yaitu :³⁶

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana.”

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa :³⁷

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang- undang.”

Notohamidjojo mendefinisikan bahwa :³⁸

“Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.”

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah :³⁹

“Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

³⁶ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008, hlm.27.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, *Ibid*, hlm. 27

³⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm, 121

³⁹ *Op.Cit.* Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. hlm. 2.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, yaitu:⁴⁰

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

M. Ali juga memberika pengertian mengenai Pidana, yakni :⁴¹

“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.”

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa :⁴²

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1-2.

⁴¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁴² Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25.

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa .⁴³

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).”

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :⁴⁴

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :⁴⁵

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm 9.

menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama,

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Ibid., Hlm, 15-19.

melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah

Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat mengatakan bahwa Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
3. *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)* adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal

1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

B. Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :⁴⁷

“Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.”

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, yang menyatakan bahwa :⁴⁸

“Kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.”

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kata Kriminalisasi*, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 02 Januari 2022.

⁴⁸ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 22.

Sudarto menyatakan bahwa :⁴⁹

“Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Politik hukum diperlukan untuk membuat peraturan perundangundangan. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

John Kenedi, menyatakan bahwa :⁵⁰

“Kriminalisasi juga merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang menurut Sudarto diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu.”

Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum pada masa mendatang yang dicita-citakan.

⁴⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁵⁰ John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 2 No. 1, 2017, hlm. 23.

Kemudian mengutip perkataan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa :⁵¹

“Akhir dari proses yaitu berupa sebuah keputusan (*decisions*). Keputusan itu berasal dari penilaian dan pertimbangan norma atau kaidah terhadap perilaku individu atau umum yang berlaku di masyarakat. Menilai dan mengkaji suatu perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk sebagai perbuatan pidana dijustifikasi sebagai perbuatan pidana. Kemudian proses ini akan diakhiri dengan keputusan aparat penegak hukum atau para pembentuk undang-undang yang nantinya melahirkan produk hukum baru baik berupa revisi maupun pembentukan undang-undang baru.”

Dalam hal ini kriminalisasi itu tidak selalu berupa pembentukan undang-undang baru akan tetapi bisa juga melalui revisi atau penambahan atau peningkatan ataupun pemberatan sanksi pidana.

Kemudian, pengertian kriminalisasi dapat juga dilihat dari perspektif nilai, yaitu :

“Dalam perspektif ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang ada di dalam masyarakat yang dimana sebelumnya perbuatan tersebut tidak termasuk kategori perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana menjadi perbuatan yang tercela dan dituntut pidana. Didalam perspektif nilai berkaitan juga dengan perspektif labeling, yakni kriminalisasi itu dianggap sebuah keputusan pembentuk undang-undang pidana untuk memberi label terhadap sebuah tingkah laku manusia sebagai tindak pidana.”

Jadi pengertian Kriminalisasi berdasarkan pemikiran Paul Cornill, bahwa kriminalisasi itu tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, akan tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur.

⁵¹ Tozilnutpam, *Praverb Dot Net dan Agung Pramono, 2016, Jangan Ada Sentimen, Legal Trust*, Edisi 16 Mei 2016, diakses dari <http://legal-trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html> pada tanggal 02 Januari 2022

C. Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.

Indra Kusumawardhana, menyatakan bahwa :⁵²

“Organ negara yang berwenang melakukan kriminalisasi adalah organ negara yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dan organ negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Gubernur/ Bupati/Walikota). Dari hal ini, diketahui bahwa organ negara yang berwenang untuk melakukan kriminalisasi adalah organ negara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.”

Dengan demikian, organ negara yang memiliki kewenangan melakukan dekriminalisasi adalah: Pertama, organ negara yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Kedua, organ negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/ Walikota). Ketiga, organ negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang (Mahkamah Konstitusi). Keempat, organ negarayangmemilikikewenangan menguji peraturan daerah (Mahkamah Agung). Dari uraian ini, diketahui bahwa organ negara yang berwenang untuk melakukan dekriminalisasi adalah organ negara pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

⁵² Indra Kusumawardhana, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, *Jurnal HAM* Vol 9, no. 2 (2018), hlm. 157.

Bryan A.Garner, menyatakan bahwa :⁵³

“Dekriminalisasi atau decriminalization adalah kebalikan dari kriminalisasi. Jika kriminalisasi menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana maka dengan dekriminialisasi yang mulanya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apa itu dekriminialisasi maka lagi-lagi saya mengutip dari kamus hukum *Black’s Law Dictionary* dan *Webster’s New World Law Dictionary*.”

Yang pertama mengartikan dekriminialisasi *sebagai The legislative act or process of legalizing an illegal act*, sementara yang kedua mengartikannya sebagai *The legislature’s act of amending laws to permit a previously illegal act*.

Dari kedua kamus itu dapat dilihat bahwa dengan kriminalisasi menjadikan tindakan yang semula illegal menjadi legal. Dari yang awalnya tindakan terlarang menjadi tindakan tidak terlarang. Dari tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Dekriminalisasi dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu

1. Pertama, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang yang baru atau oleh peraturan yang lebih tinggi;
2. Kedua, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang.undang; dan

⁵³ Bryan A.Garner, *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*, West Publishing Co, USA, 2004, hlm. 65.

⁵⁴ Bhirawa Online, *Meluruskan Makna Kriminalisasi*, diakses dari <https://www.harianbhirawa.co.id/meluruskan-makna-kriminalisasi/>, pada tanggal 02 Januari 2022.

3. Ketiga, hakim tidak lagi menerapkan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang karena dirasa tidak lagi mencerminkan rasa keadilan atau telah ketinggalan zaman (*contra legem*).

D. Perbandingan Hukum

Secara singkat sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Sudut Fungsional

Sistem pidana dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai :⁵⁵

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana; dan
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pidana karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana..* CitraAadtya Bakti . Bandung. 2005. hlm. 261.

hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pidana yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pidana fungsional atau sistem pidana dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai :⁵⁶

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana; dan
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana. Konkretnya, sistem pidana terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 262.

E. Perbandingan Hukum Pidana

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut :⁵⁷

1. *Comparative law* (bahasa Inggris);
2. *Vergleichende rechtstehre* (bahasa Belanda); dan
3. *Droit compare* (bahasa Perancis).

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:⁵⁸

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum,

⁵⁷ *Op. Cit.*, Barda Nawawi Arief, 1990. Hlm 3.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 4.

melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum;

2. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan;
3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain;
4. Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton;
5. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebabsebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya;
6. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup "*analysis and comparison of the laws*". Pendapat tersebut sudah

menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum;

7. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan kort yaitu :”*comporative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*”. (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda)
8. Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secar sistematis hukum (pidana) dari dua atau labih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai :⁵⁹

“Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari subtansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”

⁵⁹ Muazin, S.H.I, *Makalah Perbandingan Hukum*, dikutip dari <http://makalah2107.blogspot.com/2016/07/makalah-perbandingan-hukum.html>, pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 13:38 WIB.

Seorang Penulis Jerman, Bernhoft, mengemukakan :⁶⁰

“Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”

Menurut Levy Ullman :⁶¹

“Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”

Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Jadi, memperbandingkan hukum bukanlah sekedar menumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. perhatian akan perbandingan hukum di tujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan suatu kaedah tidak tertulis itu di laksanakan dalam masyarakat, maka dari itu di carilah persamaan dan perbedaan.

Sejarah perbandingan hukum :⁶³

1. (430-470 SM) Plato melakukan kegiatan memperbandingkan hukum, dalam karyanya "*politeia* (negara) plato membandingkan bentuk-bentuk negara;
2. (384-322 SM) Aristoteles dalam politiknya membandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara;
3. (372-287 SM) Theoprostos memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di berbagai negara;
4. Dalam *Collatio (mosaicurium et romanium legum collatio)*, suatu karya yang penulisnya tidak di kenal, di perbandingkan antar undang-undang *mozis (pelateuch)* dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum romawi;
5. (1930) Study perbandingan antar organisasi negara dari inggris dengan prancis di lakukan oleh Forteuscue;
6. (1687-1755) Montequie dalam *L'esprit De Lois* (1748) memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis;

⁶³ *Ibid.*

7. (1687-1716) Leibniz menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia, ia yakin dengan cara itu dapat menemukan semua dasar hukum; dan
8. (1900) Paris di adakan kongres dunia pertama yang memikirkan tentang metode dan tujuan perbandingan hukum. Di putuskan bahwa perbandingan hukum harus di pusatkan pada hukum yang nyata-nyata berlaku (*law in action*) dan tidak semata-mata pada bunyi undang-undang saja.

Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bagian khusus dalam sistem hukum, hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan tentang proses-proses beracara di pengadilan. Sebagian ilmu hukum mempunyai sifat yang berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang mempengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah subjek-subjek teoritis, antara lain sejarah hukum, sosiologi hukum, yurisprudensi serta perbandingan hukum atau hukum komparatif (*comparative law*). Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing antara lain: *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, Droit Compare, Rechtsgelijking*. Dalam *Blacks Law Dictionary* dikemukakan bahwa, *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.

Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, studi *comparative* hukum ataupun perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis :

“Kritis karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (*legal orders*) semata sebagai fakta, akan tetapi yang dipentingkan ialah apakah penyelesaian secara hukum ataupun sesuatu masalah relevan, dapat dipraktekkan. Adil dan kenapa penyelesaian demikian.”

Soedarto berpendapat bahwa kegunaan studi komparatif hukum mencakup beberapa hal, yakni :⁶⁴

1. Unifikasi hukum;
2. Harmonisasi hukum;
3. Mencegah adanya chauvisme hukum nasional;
4. Memahami hukum asing; dan
5. Pembaharuan hukum

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa :⁶⁵

“Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (istilah Inggris); *droit compare* (istilah Perancis); *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechverleichung* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).”

Di dalam *black`s law dictionary* dikemukakan, bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*). Ada pendapat yang membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law*, yaitu

.⁶⁶

⁶⁴ Ramli atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 1996, hlm. 16

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Hlm, 3.

⁶⁶ *Ibid.*

1. *Comparative law*

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

2. *Foreign law*

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Munir Fuady mengatakan bahwa :⁶⁷

“Akibat dari pengaruh globalisasi dunia, dengan perkembangan pergaulan Internasional yang pesat dan perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini semakin terasa, sehingga akhir-akhir ini perkembangan pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat. Bahkan dalam kurikulum-kurikulum fakultas hukum sudah lama diajarkan tentang perbandingan hukum ini sebagai suatu mata kuliah. Hal ini memang perlu untuk memperluas cakrawala berpikir dari para mahasiswa fakultas hukum tersebut. Hal yang sama juga diperlukan terhadap pengetahuan tentang sejarah hukum. Sebagaimana diketahui bahwa di zaman Romawi, ahli hukum Romawi kurang tertarik dengan sistem hukum selain dari hukum Romawi. Menurut mereka, tidak ada satupun hukum di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan hukum Romawi. Dan anggapan seperti itu kelihatannya memang benar adanya. Hal yang sama juga terdapat dalam pendapat orang-orang Inggris terhadap hukum Inggris. Di Romawi, Cicero pernah mengatakan bahwa semua sistem hukum di luar sistem hukum Romawi adalah membingungkan dan banyak yang aneh-aneh.”

Hanya setelah era klasik di zaman Romawi, yakni sekitar abad III atau IV Masehi, ada kajian komparatif dari para yuris di Romawi, yang

⁶⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 6.

memperbandingkan dengan mempertentangkan antara hukum Romawi dengan hukum Yahudi seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kajian seperti itu terdapat dalam buku dengan judul *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*. Dalam hal ini dengan buku tersebut, yang ditunjukkan bahwa hukum Romawi berbeda dengan hukum Yahudi, tetapi tidak terlalu berbeda dengan sistem hukum kristiani (*biblical law*).⁶⁸

Perkembangan ilmu dan pikiran tentang perbandingan hukum mengalami kemunduran di abad pertengahan. Karena, di abad pertengahan, pemikiran tentang hukum (terutama hukum yang sekuler) tidak berkembang. Karena itu, pemikiran terhadap perbandingan hukum karenanya juga tidak berkembang di Eropa daratan. Kemudian di Inggris seorang ahli hukum yaitu **Fortescue** (yang meninggal ditahun 1485) pernah menulis dua buku yang berkaitan dengan perbandingan hukum dengan judul sebagai berikut :⁶⁹

1. *De laudibus legum angliae*; dan
2. *The governance of england*. Sayangnya, kedua buku tersebut tidak ditulis secara objektif, melainkan hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa hukum Inggris lebih superior dari hukum Perancis.

Mengenai perbandingan hukum sebagai metode penelitian, Prof. Dr. Soerjono Soekanto menegaskan, bahwa dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Dijelaskan selanjutnya :⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Op.Cit*, Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 9.

1. Di dalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan sering diterapkan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu;
2. Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empiris;
3. Walaupun belum ada kesepakatan, namun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum, salah satunya yaitu : Constantinesco, ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase. Fase pertama, mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya (*studying the concepts and examining them at their original source*), serta mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hirarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan (*studying the concepts in the complexity and the totality of the source of law under consideration, looking at the hierarchy of the sources of law and interpreting the concepts to be compared using the method proper to that legal order*). Fase kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep- konsep itu ke

dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh- pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Fase ketiga, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan (*the juxtaposition of the concepts to be compared*). Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit di mana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisa dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria- kriteria/bersifat kritis, sistematis dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :⁷¹

1. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian- pengertian dasarnya;
2. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan :
 - a. keseragaman hukum (unifikasi);
 - b. kepastian hukum; dan
 - c. kesederhanaan hukum;

⁷¹ *Ibid.*

3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
4. Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
5. Perbandingan hukum memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
6. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
7. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
8. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
9. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
10. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum; dan
11. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem- sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.

Selain manfaat perbandingan hukum yang sudah dijelaskan seperti di atas, perbandingan hukum memberikan faedah-faedah sebagai berikut :⁷²

1. Faedah untuk bidang kultural

Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum diberbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.

2. Faedah untuk bidang profesional

Dengan faedah untuk bidang profesional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak profesional dalam menjalankan tugasnya.

3. Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapati suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

4. Faedah untuk bidang internasional

⁷² *Ibid.*

Faedah Internasional dari ilmu perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

5. Faedah untuk bidang transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.

Pada dasarnya penelitian perbandingan hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penelitian perbandingan hukum fungsional dan penelitian perbandingan hukum struktural.

1. Penelitian perbandingan hukum fungsional

Penelitian ini tugasnya adalah mencari cara bagaimana suatu peraturan atau pranata hukum dapat menyelesaikan suatu masalah sosial atau ekonomi, atau bagaimana suatu pranata hukum atau pengaturan suatu pranata sosial atau ekonomi dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut FW. Grosheide dan FJ., van der Velden metode penelitian perbandingan hukum fungsional digunakan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana hukum mengatur suatu hubungan atau masalah sosial. Apabila penelitian perbandingan hukum menggunakan metode penelitian fungsional, ia juga akan memerlukan dan menggunakan metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di bidang sosiologi

hukum. Hanya saja baginya penelitian sosiologi hukum dan metode penelitian sosialnya hanya merupakan alat atau unsur pembantu saja.⁷³

2. Penelitian perbandingan hukum struktural

Penelitian perbandingan hukum struktural atau sistematis terutama berusaha untuk menyusun suatu sistem tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam mengadakan perbandingan-perbandingan. Sistem termasuk dapat saja berupa sistem yang konkrit, abstrak, konseptual, terbuka maupun tertutup. Konsep (Inggris : *concept*, Latin : *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut- atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.⁷⁴

⁷³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 171-172.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 173.

Penelitian jenis ini digunakan oleh mereka yang menganggap bahwa tidaklah mungkin membandingkan dua atau lebih sistem hukum dari masyarakat yang berbeda ideologi sosial-ekonominya. Oleh karenanya, menurut Banakas yang dinukilkan oleh Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, untuk itu diperlukan suatu pendekatan sistemik yang memperhatikan interaksi antara hukum dan kondisi sosial ekonomi setempat. Pendekatan semacam ini pada akhirnya melihat sistem hukum sebagai suatu subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu sistem sosial politik.⁷⁵

D. Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

⁷⁵ Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm, 173-174.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni :

“Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :⁷⁶

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Adami Chazawi menyatakan bahwa :⁷⁷

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan

⁷⁶ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

⁷⁷ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 71.

ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh – tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁷⁸

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yaitu :

“Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.”

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa – apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

2. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Tindak Pidana Narkoba diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa :⁷⁹

“Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.”

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum

⁷⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 99.

administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁸⁰

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115 ;

⁸⁰ *Ibid*, Satochid, hlm. 111.

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat.

E. Golongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu :

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

“Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁸¹

2. Narkotika Golongan 2

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis *heroin* yang merupakan keturunan dari *morfin*. *Heroin* dibuat dari pengeringan ampas bunga *opium* yang mempunyai kandungan *morfin* dan

⁸¹ Moh. Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 74.

banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga *heroin* jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone. *Heroin* dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. *Putauw* merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar *heroin* dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis *heroin* yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari *heroin* putih atau *putauw*.⁸²

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer

⁸² O.C. Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 209.

adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.⁸³

F. Pengertian Ganja

Ganja adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (pohon yang satu berbunga jantan, yang satu berbunga betina), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan sj damar yang kemudian dikeringkan, damar dan daun mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol yg dapat memabukkan, sering dijadikan ramuan tembakau untuk rokok, *Cannabis sativa*.⁸⁴

Ethan B Russo menyatakan bahwa :⁸⁵

“Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi.”

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.

⁸³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 90.

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , <https://kbbi.web.id/ganja-2> diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 11,26 WIB.

⁸⁵ Ethan B Russo, *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*. Routledge. 2013, hlm. 28.

Ganja menjadi simbol budaya *hippie* yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu, ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisasi yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India, sebagian Sadu yang menyembah dewa Siwa menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap hasis melalui bong dan minum *bhang*.⁸⁶

Adapun jenis-jenis Ganja adalah sebagai berikut :

1. *Cannabis Indica (Dahulu Sativa)* merupakan ganja yang berasal dari India. Ganja ini memiliki tinggi 1,5 m atau lebih, sedikit cabang, bentuk daun ramping seperti pisau bedah (*lanceolate*), dan sedikit bunga dipucuknya. Proses pembungaannya (dari pengecambahan biji sampai pohon siap untuk berreproduksi dalam kondisi alami) berkisar antara 9 sampai 14 minggu; no frost tolerance dan produksi resin dalam jumlah sedang. Ganja ini mengandung lebih banyak THC dibanding CBD. Bersifat Psikoaktif Stimulasi yang biasanya digunakan untuk keluhan seperti depresi, mual, nafsu makan, sakit kepala migrain, dan nyeri kronis. Penggunaan ganja jenis ini dapat menyebabkan insomnia, cemas, dan *skizofrenia*;⁸⁷
2. *Cannabis Afganica (dahulu Indica)* merupakan ganja yang berasal dari Asia Tengah (Afganistan, Turkestan, Pakistan). Ganja ini memiliki tinggi antara

⁸⁶ *Ibid*, Ethan B Rosaa.

⁸⁷ Dhira Narayana, *Klasifikasi Baru Spesies Cannabis*, diakses dari <http://www.lgn.or.id/klasifikasi-baruspesies-cannabis>, pada tanggal 27 April 2020, pukul 09.47.

0,6 – 1,5 m, cabang banyak dan dekat-dekat, bentuk daun seperti kepala tombak, dan banyak bunga dipucuknya. Proses pembungaan (dari pengecambahan biji sampai pohon siap untuk berreproduksi dalam kondisi alami) cepat antara 7 sampai 9 minggu; frost tolerance, produksi resin dalam jumlah besar dan rentan terhadap jamur. Ganja ini mengandung lebih variatif dibandingkan jenis indica. Jumlah THC bisa lebih banyak atau sama besar dengan CBD. Bersifat psikoaktif sedative yang biasanya digunakan untuk keluhan seperti insomnia, cemas, nyeri kronis, kaku persendian dan peradangan, kram otot, tremor (akibat multiple sclerosis atau Parkinson), dan epilepsi. Penggunaan ganja ini dapat menyebabkan depresi, mudah mengantuk, dan skizofrenia;⁸⁸

3. *Cannabis Sativa (dahulu Ruderalis)* merupakan tanaman liar dari Eropa, namun ada juga yang berasal dari Asia. Memiliki ketinggian yang tergantung dari asal tanaman. Proses pembungaan (dari pengecambahan biji sampai pohon siap untuk berreproduksi dalam kondisi alami) cepat dan variasi; terdapat varietas yang memiliki sifat autoflowering (tidak tergantung siklus matahari). *Moderate frost tolerance* produksi resin dalam jumlah sedikit. Ganja ini memiliki lebih banyak CBD dibanding THC. Bersifat psikoaktif sangat rendah atau tidak ada yang biasanya digunakan untuk keluhan seperti nyeri kronis, kaku persendian dan peradangan, dan epilepsi.⁸⁹

⁸⁸ Dhira Narayana, *Ibid.*

⁸⁹ Dhira Narayana, *Ibid.*

G. Manfaat Ganja

Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan tekstil karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun, ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, karena dominan pemanfaatannya untuk hal yang bersifat rekreasional. Di sejumlah negara penanaman dan kepemilikan ganja sepenuhnya dilarang. Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan medis dan rekreasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di negara atau wilayah tersebut.⁹⁰

Sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman dan kepemilikan serta penggunaan ganja pada tahun 1976, di [Aceh](#) daun ganja menjadi komponen sayur yang umum disajikan. Bagi penggunaanya, daun ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap dengan alat khusus yang disebut bong. Di Indonesia, ganja digolongkan narkotika golongan satu menurut perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 1976 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Saat ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijadikan pedoman hukum yang masih berlaku sampai sekarang. Seiring perkembangan dunia globalisasi, Indonesia juga akan mengikuti perkembangan zaman untuk melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis pada awalnya. Kemudian, kebutuhan untuk kegunaan rekreasional pada akhirnya.⁹¹

⁹⁰ Wikipedia, *Ganja*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>, pada tanggal 26 April 12.45 WIB.

⁹¹ Wikipedia, *Ibid*.

Indonesia akan melegalkan ganja jika bangsanya sudah siap seperti kesiapan bangsa di negara-negara yang telah melegalkannya. Kalau belum terpenuhi kesiapannya, maka tatanan kehidupan akan semakin kacau. Hal inilah yang ditakutkan oleh kelompok atau golongan yang kehidupannya dalam status aman, nyaman, dan tenteram hidupnya. Legalitas alkohol di Indonesia saja masih memicu keributan meskipun miras sudah legal di Indonesia. Beberapa kelompok dari individu pengguna ganja sangat mendukung dilegalkannya ganja. Itu semua karena terinspirasi dari berita telah dilegalkannya ganja di negara-negara seperti Kanada dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Namun, mereka hanya berpikir supaya kebutuhan rekreasinya terpenuhi dengan mudah, dan mereka tidak memikirkan akibatnya jika ganja dengan mudah dimiliki seperti legalnya tembakau di Indonesia.⁹²

Pemanfaatan Ganja dikategorikan menjadi 3, yaitu:⁹³

1. *Hemp Industry* (Ganja untuk industri)

Hemp adalah jenis pohon ganja dengan kandungan zat psikoaktif yang sangat rendah dan memiliki serat dan getah yang lebih banyak. Tanaman ganja ini dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pada umumnya yaitu makanan, pakaian, bahan bangunan, kertas, plastik, bahan bakar bahkan kosmetik;

2. Ganja untuk Rekreasi

⁹² Wikipedia, *Ibid.*

⁹³ Ardita Mustafa, *Negara dengan Aturan Ganja yang Lebih 'Santai'*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170810152227-269-233775/negara-dengan-aturanganja-yang-lebih-santai/> . pada tanggal 28 April 2020, pukul 9.57 WIB.

Beberapa negara di Eropa telah melegalkan ganja untuk digunakan sebagai rekreasi dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya Belanda. Memiliki ganja dalam jumlah yang besar dianggap suatu kejahatan namun tidak dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Negara Kincir Angin ini telah mengizinkan penduduknya menikmati ganja di rumah atau kafe sejak 1972.

3. Ganja Medis

Ribuan tahun silam, orang Tiongkok telah menggunakan tanaman ganja sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga telah melegalkan ganja untuk pengobatan medis. Salah satunya adalah New York. Di New York telah melegalkan ganja sebagai pengobatan medis, seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya sesuai dengan anjuran dokter.

H. Sejarah Ganja

Sejarah telah mencatat jalan panjang romantika manusia dengan tanaman ganja sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana benda-benda yang dimaknai secara simbolis oleh manusia, ganja memiliki banyak nama di berbagai bangsa. Bahkan perjalanan waktu telah menjadikan ganja sebagai tanaman dengan sebutan yang paling banyak macamnya di dunia.⁹⁴

Ganja baru resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah “*Cannabis Sativa*” oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, sebelumnya

⁹⁴ Robert Connell Clarke, *Marijuana Botany : Propagation and Breeding of Distintive Cannabis*, 1993, hlm. 157.

manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman. Fakta sejarah mengungkapkan sendiri kalau *cannabis* atau ganja adalah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.⁹⁵

Catatan tertulis pertama yang lengkap tentang tanaman ganja berasal dari lempengan tanah liat yang ditulis dalam huruf paku oleh bangsa Sumeria pada masa 3.000 tahun sebelum masehi.⁹⁶

Berbagai ahli bahasa memperkirakan bahwa *Gan-Zi* dan *Gun-Na* dalam bahasa Sumeria terpisah menjadi Ganja yang dipakai dalam bahasa Sansekerta serta *Qaneh* atau *Qunubu* yang dipakai dalam bahasa Ibrani. Pada masa setelah peradaban bangsa Sumeria, masih di lembah sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Assyria sudah menyebutnya dengan *nama Qunnabu*.⁹⁷

Perubahan sebutan demi sebutan ini menandakan bahwa tanaman ganja berevolusi terus-menerus dalam kesadaran manusia sebagai komoditas yang sangat penting dari bangsa ke bangsa dan dari masa ke masa. Setelah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi, Kannabis berubah dalam bahasa Latin menjadi Cannabis untuk pertama kali.

⁹⁵ Mia Touw, The Religious and Medical Uses of Cannabis in China, India and Tibet. *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 13(1), hlm 97.

⁹⁶ Etahn B Russo, *Op. Cit*, hlm 89.

⁹⁷ Attila Kofalvi, *Cannabinoids and the brain*, The Printed, New York, 2008, hlm.3